



**PERATURAN DESA BADAK
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADAK
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) ;

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 55);
16. Peraturan Desa Badak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Badak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA BADAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 3.197.507.258,- bertambah sejumlah Rp.25.651.304 ,- sehingga menjadi Rp. 3.223.158.562,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 3.197.507.258,-
2. Bertambah/berkurang Rp.	25.651.304,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.223.158.562,-

b. Belanja

1. Semula	Rp. 3.177.507.258,-
2. Bertambah/berkurang Rp.	25.651.304,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.203.158.562,-
Surplus/(defisit)setelah perubahan	Rp.,-

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 0
b) Bertambah/berkurang	Rp.,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.,-

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 20.000.000,-
b) Bertambah/berkurang	Rp. 0
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 20.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. (20.000.000,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp. 2.000.000,-
2. Bertambah/berkurangRp.	0,-
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp. 2.000.000,-

b. Dana Perimbangan

- 1. Semula Rp. 3.195.507.258,-
- 2. Bertambah/berkurang Rp. 25.651.304,-
- Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan Rp. 3.221.158.562,-

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa
yang Sah setelah perubahan Rp.....

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah
perubahan Rp.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

- 1. Semula Rp. 2.000.000,-
- 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Desa setelah perubahan Rp. 2.000.000,-

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi
Masyarakat setelah perubahan Rp.....

d. Hasil Gotong royong

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Hasil Gotong Royong setelah
perubahan Rp.....

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula Rp.
2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli

Desa yang sah setelah perubahan Rp.....

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula Rp. 34.759.258,-
2. Bertambah/berkurangRp. 2.951.304,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah perubahan Rp. 37.710.562,-

b. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

Provinsi yang diterima Daerah

1. Semula Rp. 3.160.748.000,-
2. Bertambah/berkurangRp. 22.700.000.-

Jumlah Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Provinsi yang diterima -

Daerah setelah perubahan Rp. 3.183.448.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten

1. Semula Rp.
2. Bertambah/berkurangRp.

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten setelah
perubahan

Rp.....

b. Hibah

1. Semula Rp.
2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp.....

- c. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | | Rp. |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | | Rp. |
- d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Semula | Rp. | |
| 2. Bertambah/berkurang | | Rp. |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak mengikat setelah perubahan | | Rp. |

Pasal 3

(1) Bidang Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 735.646.558,- | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 451.304,- | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 736.097.862,- |
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.063.513.200,- | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 25.200.000,- | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 2.088.713.200,- |
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 193.033.500,- | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 193.033.500,- |
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 185.314.000,- | |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 185.314.000,- |

(2) Belanja Tidak Terduga

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Belanja Tidak Terduga
- setelah perubahan Rp.....

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

- 1. Semula Rp. 0
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.

b. Pengeluaran

- 1. Semula Rp. 20.000.000,-
- 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 20.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- setelah perubahan Rp. 0,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah pencairan dana cadangan setelah
- perubahan Rp.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah

- 1. Semula Rp.
- 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah penjualan kekayaan Desa
- yang dipisahkan setelah perubahan Rp.

- d. Penerimaan Pinjaman Desa sejumlah
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Desa | |
| setelah perubahan | Rp, |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | |
| pinjaman setelah perubahan | Rp. |
- f. Penerimaan Piutang Desa sejumlah
- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |
| Jumlah Penerimaan Piutang Desa | |
| setelah perubahan | Rp..... |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan | |
| setelah perubahan | Rp..... |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. 20.000.000,- |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 0,- |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) | |
| Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp. 20.000.000,- |
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah | |
| perubahan | Rp..... |

d. Pemberian Pinjaman Desa sejumlah

1. Semula Rp.
2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Pemberian Pinjaman Desa
setelah perubahan Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Badak

pada tanggal 10 Oktober 2019

KEPALA DESA BADAK



BURHANUDIN

Diundangkan di Badak

pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA BADAK

KRETARIAT DESA
BADAK

ABIN SETIONO

LEMBARAN DESA BADAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 3